

**POTENSI PENDIRIAN BANK WAKAF MIKRO
SEBAGAI SARANA PENGUATAN EKONOMI UMAT ISLAM
(STUDI KASUS PESANTREN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Vebri Sugiharto
vebrisugiharto@stain-madina.ac.id
STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Pelaksanaan penguatan ekonomi umat Islam yang dilaksanakan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat. Tujuan pemerintah melaksanakan penguatan ekonomi, agar masyarakat terlepas dari permasalahan ekonomi di tengah Covid-19 yang menjerat umat Islam saat ini. Upaya penguatan ekonomi Islam itu dengan mendorong pendirian Bank Wakaf Mikro yang tempat beroperasinya di lingkungan pesantren. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat yang berada di sekitaran lingkungan pesantren. Hadirnya Bank Wakaf Mikro di pesantren yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, bertujuan untuk memudahkan pembiayaan kepada masyarakat Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran, regulasi, mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan ekonomi umat Islam di lingkungan pesantren. Dengan begitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren di Kabupaten Mandailing Natal sudah layak didirikan.

Kata kunci: ekonomi umat Islam, bank wakaf mikro, Mandailing Natal.

Abstract

The government's implementation of strengthening the Islamic economy has received recognition from the community. The government's goal is to carry out the economic strengthening so that the people are freed from the economic hardships amid the Covid-19 that is plaguing Muslims today. Efforts to strengthen the Islamic economy by encouraging the establishment of small capital banks operating in Islamic boarding schools. The presence of the Small Waqf Bank (BWM) is expected to be able to facilitate the economy of the community around the pesantren environment. The presence of a small endowment bank in Islamic boarding schools in the Mandailing Natal Regency aims to facilitate the financing of the Mandailing Natal community. The aim of this study is to provide an overview, organization and mechanism of the work of small capital banks to facilitate the economy of Muslims in Islamic boarding schools. Thus, this research uses qualitative research with the descriptive type. The results of this study point to the possibility of establishing a small endowment bank in the pesantren environment of the Mandailing Natal Regency.

Keywords: Islamic economics, small endowment bank, Mandailing Natal.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penguatan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga yang berdiri dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Tujuan berdirinya Bank Wakaf Mikro yaitu untuk mengurangi persentasi jumlah umat Islam yang termasuk kategori miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Indonesia berdirinya Bank Wakaf Mikro didirikan dan dilaksanakan di lingkungan pesantren. Berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren di Indonesia akan menambah nilai positif terhadap perkembangan perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat muslim. Dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro juga akan memberdayakan ekonomi umat Islam khususnya yang berprofesi sebagai seorang pedagang yang memiliki usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Jureid, 2020).

Menurut Rozalinda (2014) kehadiran Bank Wakaf Mikro di tengah tengah masyarakat muslim dapat membantu pelaku UMKM dalam pengembangan usaha melalui penambahan modal sehingga peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perkembangan ekonomi masyarakat tetap berjalan, hal ini dapat dilihat dengan beroperasinya lembaga-lembaga keuangan Indonesia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umat Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Bank Wakaf Mikro ini membutuhkan banyak pihak, semua pihak mesti berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga BWM dapat berjalan dengan optimal dan angka kemiskinan pun dengan sendirinya akan berkurang. Keterlibatan pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren sangat diharapkan dan dibutuhkan melalui pendirian Bank Wakaf Mikro. Berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren didasarkan pada masyarakat yang tinggal di lingkungan pesantren telah memiliki pemahaman dan berperilaku baik dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang baik, sebagai kolaborasi dalam mencapai visi-misi pesantren dalam amar ma'ruf nahi munkar.

Pembangunan Ekonomi seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh sampai menyentuh semua unsur kegiatan ekonomi di masyarakat khususnya ekonomi di lingkungan pesantren, sehingga pembangunan perekonomian dapat dirasakan seluruh masyarakat khususnya umat Islam. Pembangunan ekonomi di lingkungan pesantren harus menerapkan prinsip keadilan dan kestabilan untuk masa yang akan datang. Pembangunan tanpa mempertimbangkan masa depan pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan

menjadikan kebijakan yang temporal dan tidak menyentuh unsur-unsur utama dalam pembangunan ekonomi (Baskara, 2013). Dapat diketahui bahwa salah satu pembangunan ekonomi saat ini di tandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan yang mudah di jangkau dan diakses masyarakat.

Lembaga keuangan yang berdiri saat ini, masih terfokus di lingkungan perkotaan dan di dekat perkantoran pemerintah sehingga menyulitkan bagi pedagang dan pelaku UMKM yang relatif kecil dan pemula yang berada di lingkungan Kecamatan dan Desa. Adapun lembaga keuangan yang mampu memberikan permodalan kepada UMKM pemula adalah dengan berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan mikro. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di pesantren dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar lingkungan pesantren, kehadirannya LKM ini merupakan bagian dari Industry Keuangan Non Bank (IKNB) namun bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Elemen masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren memiliki peran strategis dalam upaya memajukan perekonomian Indonesia terlebih aktivitas di pesantren, oleh sebab itu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan pihak terkait dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro di setiap pesantren yang ada di Indonesia. Data dari kementrian Agama menjelaskan, jumlah pesantren yang ada di Indonesia per januari 2022 berjumlah sebanyak 26.975 pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. Sumatera Utara memiliki jumlah pesantren sebanyak 331 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 105.902 orang dan jumlah guru sebanyak 4.016 orang. Kabupaten yang memiliki santri paling banyak di provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumatera Utara jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 22 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 42.348 orang dan 317 orang guru. Dengan Jumlah pesantren yang ada di Indonesia ini sangat dimungkinkan mampu memberdayakan perekonomian masyarakat serta berperan aktif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan mampu mengapus jarak antara orang kaya dengan orang miskin (Syafe'i, 2017). Dengan jumlah pesantren yang tersebar di di Kabupaten Mandailing Natal sangat memungkinkan untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam dengan mendirikan lembaga Bank Wakaf Mikro.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal beribukota di Kota Panyabungan dipimpin oleh H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utami B.App, M.Fin periode 2021-2024. Secara geografis, Kabupaten Mandailing Natal, atau bisa disingkat Kabupaten Madina, adalah bagian Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 6.620,7 km². Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dan 407 desa/kelurahan. Kabupaten ini resmi berdiri sejak 12 Maret 1999, berpisah dari Kabupaten induk Tapanuli Selatan (Tapsel). Kabupaten Mandailing Natal memiliki visi untuk tahun 2016-2021 adalah: *Mandailing yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat, Masyarakat Religijs dan Berbudaya serta Berkelanjutan*.

Nama *Mandailing* sudah ada dalam Kitab Negarakertagama bagian syair ke-13 yang dikarang oleh Mpu Prapanca. Dalam syair itu, tidak hanya nama *Mandailing* yang disebut, tetapi juga nama-nama daerah sekitarnya seperti *Padang Lawas* dan *Pane*. Nama *Natal* yang melekat pada Mandailing Natal, adalah representasi wilayah barat Kabupaten Mandailing Natal.

Banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Mandailing Natal baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan dan industri, budaya, pariwisata dan pertambangan. Maka tidak heran pada 2021, Pemkab Mandailing Natal punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) super jumbo untuk ukuran wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp1,6 triliun atau secara rinci sebesar Rp. 1.689.954.783.147 (*antaranews.com*).


Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada 2021 meningkat menjadi 478.062 jiwa (BPS, 2022). Komposisi agama yang dianut adalah Islam 95%, Kristen 3%, Katolik 0,11% dan lain-lain 1,89%. Mayoritas penduduk kabupaten Mandailing Natal penganut agama Islam. Di bidang pendidikan Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang memiliki santri paling banyak di provinsi Sumatera Utara. Jumlah pondok pesantren yang berdiri di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 22 pondok pesantren, yang tersebar di berbagai kecamatan.

2. Pesantren

Menurut Zuhairini, dkk (2013:99) fungsi masjid di era Nabi Muhammad SAW sampai era kekhalifahan, menjadi pusat kegiatan umat, dan pusat intelektual untuk belajar mengajar ilmu-ilmu agama dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Di masa pemerintaha Bani Abbasiyah, masjid dilengkapi sarana perpustakaan dengan koleksi buku berbagai disiplin ilmu lengkap, ruang *munadzarah* (diskusi), dan fasilitas pendidikan untuk lintas usia.

Menurut Engku dan Zubaidah (2014:115) pesantren adalah ‘Bapak’ dari pendidikan Islami di tanah air. Secara harfiah, kata *pesantren* bermakna tempat belajar santri. Pondok juga dianggap berasal dari Bahasa Arab *funduq* yang memiliki makna hotel atau asrama. Menurut Dhofier (1983) Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di mana siswa tinggal di asrama dan belajar atas bimbingan kyai atau guru. Kompleks pesantren juga dilengkapi masjid, ruang belajar mengajar dan kegiatan lainnya.

Di Aceh, pesantren disebut *Dayah* dan *Meunasah*, di Sumatera Barat disebut *surau* dan sebagainya. Ciri khas pesantren adalah belajar ilmu agama menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa arab atau dikenal dengan sebutan *Kitab Kuning*. Kitab-kitab klasik memuat pelajaran Fikh, Tafsir, Qowaid, Nahwu, Sharaf, Hadits, Balaghah, dan lain-lain. Sebuah lembaga pesantren tidak terlepas dari elemen-elemen: kyai, santri, masjid, pondok dan kitab klasik (kitab kuning) atau buku-buku kitab Islam kontemporer namun tetap kitab yang berbahasa Arab. Kelima elemen tersebut saling berkaitan. Tanpa salah satunya, maka sebuah pesantren tidak berdiri. Jika digambarkan, maka seperti bagan di bawah ini:



Ramayulis (2012:380) menjabarkan fungsi pesantren. (1) lembaga pendidikan yang berperan mentransformasikan ilmu-ilmu agama atau *tafaqquh fid-din*, penanaman (*internalisasi*) nilai-nilai keislaman (*Islamic values*), (2) lembaga keagamaan yang memberikan pengaruh sosial, (3) lembaga keagamaan yang menciptakan rekayasa sosial.

Ketiga fungsi pesantren tersebut secara garis besar menekankan pada dakwah syiar Islam, menyebarkan ilmu-ilmu Islam, memberikan sumbangsih terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar dan menjadi aktor utama dalam konteks rekayasa sosial yang berperan membuat perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan berdasarkan agama.

Menurut Haidar Putra Yahya (dalam Ramayulis, 2012:377-383), pesantren dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) bangunan fisik dan (2) kurikulum. Dari segi kurikulum, pesantren terbagi menjadi lima pola.

Model pesantren berdasarkan Kurikulum

Pola	Ciri Khas
I	Santri dinilai dari kitab-kitab klasik yang dipelajari. Metode belajar <i>sorogan</i> dan <i>wetonan</i>
II	Santri dikelompokkan berdasar jenjang Ibtidaiyah, Tsnowiyah dan Aliyah. Ada kegiatan penguatan keterampilan, kemahiran berorganisasi dan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Metode belajar <i>sorogan</i> dan <i>wetonan</i> dan musyawarah (diskusi).
III	Mata pelajaran umum sudah sama banyak dengan mata pelajaran agama. Ada kegiatan pramuka, olahraga, seni, organisasi dan keterampilan.
IV	Keterampilan seimbang pelajaran agama. Keterampilan difokuskan penguasaan skills pertanian, pertukangan dan peternakan
V	Menggunakan kurikulum agama dan kurikulum modern seimbang. Dilengkapi dengan perguruan tinggi.

Metode *wetonan* adalah belajar santri duduk mengelilingi Kyai atau guru dan hanya hari-hari tertentu. Sementara metode *Sorong* adalah kegiatan belajar tatap muka antara santri dengan kyai atau guru secara langsung satu persatu. Metode belajar khas lain adalah metode hafalan. Ada juga model pesantren modern di mana komposisi pelajaran umum agar seimbang dengan pelajaran agama, juga memberikan skill dan keterampilan untuk santri-santrinya. Misalnya Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Pesantren Darul Arafah Raya di Deli Serdang Sumatera Utara dan Pesantren Raudatul Hasanah di Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dari pemaparan di atas, pesantren dapat dibagi ke dalam tiga kategori.

1. Pesantren salafi atau tradisional

Pesantren salafi memiliki sistem belajar tradisional seperti *wetonan*, *sorogan* dan hafalan dengan menggunakan kitab-kitab klasik/kitab kuning berbahasa Arab.

2. Pesantren khalaf atau modern

Pesantren modern memiliki sistem belajar klasikal (madrasah), memberikan porsi ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang.

3. Pesantren terintegrasi atau kombinasi

Pesantren terintegrasi menerapkan sistem belajar vokasi atau kejuruan, misalnya diadakan oleh Departemen Tenaga Kerja diperuntukkan untuk para pencari kerja dan anak putus sekolah.

3. Bank Wakaf Mikro

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah, dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (OJK, 2021).

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan.

Melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan. Menurut OJK (2017) dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
2. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)
4. Kemudahan (*Sahl*).
5. Amanah
6. Keberlanjutan Program
7. Keberkahan

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM. Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama (OJK, 2017).

Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.-(satu juta rupiah) tiap nasabah dengan persentase margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional. Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "*Kumpi*". *Kumpi* merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu *Kumpi* terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. *Kumpi* dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro. *Kumpi* yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *Halaqah* Mingguan yang disebut dengan "*Halmi*". *Halmi* merupakan pertemuan antar *Kumpi* (3-5 *Kumpi*). Dalam *Halmi* tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota *Kumpi*. *Halmi* dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama. *Halmi* dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total kali *Halmi*. Dalam *Halmi* tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai

lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZ BSM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan yayasan/pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat. Kriteria Yayasan/pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu :

- i) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif,
- ii) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah,
- iii) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta
- iv) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Dimana data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Data yang tidak langsung adalah berupa regulasi *Legal research* berupa Undang-Undang. Sedangkan data langsung adalah dengan menggunakan study lapangan berupa survey maupun wawancara dengan pihak pihak pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi documenter atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan akan dipelajari secara seksama sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang baik (Supardi, 2005).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pesantren di Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terkenal dengan motto *Negeri Beradat Taat Beribadat*. Motto tersebut terilhami oleh kondisi masyarakat yang kental nuansa keislaman dan banyaknya pondok pesantren yang berkontribusi kepada kehidupan beragama masyarakat dan kehidupan sosial ekonomi. Menurut data terakhir, tercatat ada 22 pondok pesantren di seluruh

wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Daftar 22 pondok pesantren tersebut adalah sebagai berikut:

Daftar Pesantren di Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama Pondok Pesantren	Alamat
1	Pondok Pesantren Syeikh Abdul Fatah di Pasar Natal	Pasar Natal, Natal, Mandailing Natal
2	Pondok Pesantren Thoriqotul Mardiyah di Batu Madinding	Batu Madinding, Batang Natal, Mandailing Natal. Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal.
3	Pondok Pesantren Al Junaidiyah di Kampung Lama Hutanamale	Kampung Lama Hutanamale, Kotanopan, Mandailing Natal. Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal
4	Pondok Pesantren Darul Ulum di Muara Mais Tambur	Jl. Lintas Sumatra Desa Muara Mais Tambur. Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal
5	Pondok Pesantren Musthafawiyah di Purba Baru	Purba Baru, Lembah Sorik Merapi, Mandailing Natal. Kecamatan Sorik Marapi, Mandailing Natal
6	Pondok Pesantren Subulussalam, di Sayurmaincat	Sayur Maincat, Kotanopan, Mandailing Natal. Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal.
7	Pondok Pesantren Salafiyah Darul Azhar di Muara Kumpulan	Muara Kumpulan, Muara Sipongi, Mandailing Natal
8	Pondok Pesantren Al Bi'Tsatil Islamiyah di Panyabungan	Jl. Syeikh Abdul Qadir Mandili. Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal.
9	Pondok Pesantren Al Mandili Yanu di Panyabungan	Jl. Mardeka Kayu Jati, Panyabungan Kota, Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal.
10	Pondok Pesantren Darul Muttaqin GUPPI di Manyabar	Manyabar, Panyabungan Kota, Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.
11	Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlah di Dalan Lidang	Dalan Lidang, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Panyabungan Kota, Mandailing Natal.

12	Pondok Pesantren Darul Hadits di Huta Baringin	Huta Baringin, Siabu, Mandailing Natal. Kecamatan Siabu, Mandailing Natal.
13	Pondok Pesantren Miftahul 'Ulum di Batahan	Jl. Lintas Batahan Natal No 3. Kecamatan Batahan, Mandailing Natal.
14	Pondok Pesantren Miftahul Huda di Sinunukan I	Sinunukan I, Sinunukan, Mandailing Natal. Kecamatan Batahan, Mandailing Natal.
15	Pondok Pesantren Nadwa di Bintungan Bejangkar	Bintungan Bejangkar, Batahan, Mandailing Natal. Kecamatan Batahan, Mandailing Natal.
16	Pondok Pesantren Riyadul Jannah di Gonting	Gonting, Lingga Bayu, Mandailing Natal. Kecamatan Lingga Bayu, Mandailing Natal.
17	Pondok Pesantren Darul Amiin di Desa Longat	Longat, Panyabungan Barat, Mandailing Natal
18	Pondok Pesantren Darul Azhar di Jambur Padang Matinggi	Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal. Kecamatan panyabungan Utara, Mandailing Natal.
19	Pondok Pesantren Darul Hidayah di Jambur Padang Matinggi	Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Mandailing Natal.
20	Pondok Pesantren Darut Tarbiyah di Panyabungan	Jl. H. Abdul Qodir Lubis. Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal.
21	Pondok Pesantren Darut Tauhid di Panyabungan	Jl. H.M. Ali Nasution. Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal.
22	Pondok Pesantren Roihanul Jannah, Pasar Maga	Pasar Maga, Lembah Sorik Merapi, Mandailing Natal. Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal.

Berdasarkan data bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumatera Utara jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 22 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 42.348 orang dan 317 orang guru. Dengan Jumlah pesantren yang ada di Kabupaten paling ujung Sumatera Utara ini sangat dimungkinkan mampu memberdayakan perekonomian masyarakat serta berperan aktif dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Mandailing Natal. Dengan jumlah pesantren yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sangat memungkinkan untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam dengan mendirikan lembaga Bank Wakaf Mikro.

2. Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren Kabupaten Mandailing Natal

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang dicanangkan untuk mengatasi kemiskinan. Keberadaan Bank Wakaf Mikro membantu pemerintah mengatasi kemiskinan secara bertahap, dimana dengan adanya pendirian Bank Wakaf Mikro di daerah angka kemiskinan beransur-ansur menurun. Pendirian Bank Wakaf Mikro di daerah membantu masyarakat tidak mampu mendirikan usaha yang produktif di daerah melalui bantuan skema pembiayaan tanpa agunan/jaminan. Dengan adanya program ini masyarakat yang berprofesi sebagai UMKM menjadi terbantu. Selain memberikan bantuan modal tanpa agunan/jaminan lembaga ini didirikan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang cenderung untuk memilih melakukan peminjaman modal kepada rentenir. UMKM sangat merespon positif dengan adanya program pemerintah ini karena Bank Wakaf Mikro memberikan bantuan modal melalui proses yang mudah, cepat, tanpa agunan dan sistem bagi hasil.

Mandailing Natal merupakan kabupaten paling ujung Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas wilayah ± 6.620,70 Km². Kabupaten Mandailing Natal adalah kabupaten yang masih memiliki penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 40.640 Jiwa atau sekitar 9,11 %, tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 9,18 % atau sebanyak 41.310 jiwa. Angka jumlah penduduk miskin ini akan terus meningkat jika tidak ditangani dengan serius. Salah satu solusi dan program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan melalui pendirian Bank Wakaf Mikro. Target nasabah lembaga ini yaitu masyarakat tidak mampu yang produktif tetapi belum mampu mengakses lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro merupakan gagasan dan terobosan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang produktif yang bergerak di bidang UMKM yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan resmi. Berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Amil Zakat Nasional, BSM sekarang berganti nama BSI sebagai lembaga pengelola zakat dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Pesantren di kabupaten Mandailing Natal berpotensi untuk didirikan Bank Wakaf Mikro. Potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro ini karena di Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi antara lain :

1. Mandailing Natal memiliki Potensi Zakat

Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang dikenal memiliki potensi zakat. Zakat merupakan sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pembayaran kewajiban zakat selain mengandung nilai ibadah juga mengandung nilai sosial, karena mampu membantu dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak tempat kegiatan Agama Islam seperti mesjid, pesantren, madrasah, panti asuhan, rumah sakit Islam yang dibangun dari dana yang bersal dari zakat. Selama 3 tahun pengelolaan zakat di kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS kabupaten Mandailing Natal melaporkan bahwa dana yang terkumpul dari zakat, infaq, sadaqoh dari tahun 2017-2019 totalnya sebesar Rp. 3.464.996.847. Dana ini kemudian akan disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Khusus untuk penerimaan zakat di kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2017-2021 rinciannya sebagai berikut:

Data Zakat Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Penerimaan
2017	Rp. 250.201.235
2018	Rp. 311.970.060
2019	Rp. 276.142.666
2020	Rp. 256.074.700
2021	Rp. 230.109.000

Sumber: BAZNAS Mandailing Natal

Data diatas menggambarkan kabupaten Mandailing Natal memiliki penghasilan dari zakat yang besar setiap tahunnya. Pemerintah daerah melalui Baznas melakukan distribusi zakat kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Pengelolaan zakat secara profesional mampu membantu masyarakat miskin yang membutuhkan penyaluran modal untuk usaha. Penyaluran modal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan.

Zakat adalah salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sangat jitu dan efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat jika pengelolaan dan manajemen nya berjalan dengan baik. Dengan adanya potensi zakat di Kabupaten Mandailing Natal, ini bisa menjadi salah satu masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Bank Wakaf Mikro di pesantren yang ada di kabupaten Mandailing natal, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang akan menolong pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi baru dari otoritas jasa keuangan dan lembaga lainnya yang senantiasa membantu masyarakat miskin yang produktif yang biasanya selalu melakukan peminjaman modal kepada rentenir.

2. Mempunyai Pesantren Yang Diminati Masyarakat

Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki banyak lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun Swasta. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di kabupaten ini adalah pesantren. Kabupaten Mandailing Natal memiliki Pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan data bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumatera Utara jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 22 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 42.348 orang dan 317 orang guru.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki jumlah santri yang paling banyak. Santri yang menuntut ilmu dan belajar di pesantren bumi gordang sembilan ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwa pesantren yang ada di kabupaten Mandailing Natal banyak diminati oleh masyarakat.

Di kabupaten Mandailing Natal, peran lembaga pesantren sangat besar dan menjelma menjadi salah satu garda terdepan mencerdaskan anak bangsa. Salah satu pesantren yang terbesar adalah Pondok Pesantren Musthafawiyah di Purba Baru dengan jumlah santri 11.500 orang dan sudah berdiri sejak 12 November 1912 (<https://www.medianasional.id>). Lembaga pesantren di Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya melahirkan ulama-ulama kharismatik dan generasi muda yang memiliki ilmu agama mumpuni, tetapi juga berperan besar bagi perkembangan sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat sekitar.

Di antara ulama-ulama kharismatik asal Mandailing Natal adalah Syekh Muhammad Nor Kholidi asal Kota Panyabungan yang berdakwah hingga ke Selangor Darul Ehsan, Malaysia sejak tahun 1884. Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandeeli Lubis menjadi salah satu pengajar ilmu agama Islam di Masjidil Haram, Mekkah sekitar tahun 1998. Di Jeddah ada Syekh Abdul Wahab Mandeeli. Di tanah air, ulama-ulama asal Mandailing juga masyhur.

Seperti Syekh Abdul Fattah yang menyebarkan agama Islam di kawasan Natal, Syekh Juneid Toha yang tidak hanya terkenal sebagai penyebar agama Islam di Kampong Lamo, Lembah Sorik Marapi, tetapi juga terkenal sebagai tokoh pergerakan politik dan wirausahawan. Syekh Musthafa Husein pendiri Pondok Pesantren Musthafawiyah di Purba Baru, Syekh Ali Hasan Ahmad salah satu pendiri Madrasah Addiniyah di Mekkah tahun 1935 dan mendirikan Madrasah Ma'hadul Islahiddin di Siabu (Harahap, 2004:277-314).

Pesantren merupakan tempat pendidikan, juga merupakan tempat yang strategis untuk berkumpul, bersosialisasi, bertransaksi dan beribadah. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro yang biasanya didirikan di pesantren, lembaga ini membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha yang prosensya cepat, tanpa anggunan dan margin yang kecil.

Bank Wakaf Mikro cocok didirikan di pesantren, karena pesantren memiliki aset gedung, memiliki sumber daya manusia, dan letaknya yang sangat strategis dekat dengan pelaku UMKM. Berdirinya lembaga Bank Wakaf Mikro ini di pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal akan membantu dan memudahkan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil untuk mendapatkan modal usaha.

Tidak semua Pesantren yang bisa mendirikan Bank Wakaf Mikro, untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro, terdapat beberapa Syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut sehingga layak dan patut untuk didirikan Bank Wakaf Mikro (OJK, 2021). Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren.
- b. Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan Syariah.
- c. Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif.
- d. Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus Bank Wakaf Mikro yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik. Pada umumnya pengurus Bank Wakaf Mikro terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, Manager, Teller, pembukuan dan supervisor. Calon pengurus Bank Wakaf Mikro memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan dan manajemen keuangan mikro Syariah dan loyal dalam melakukan pendampingan.
- e. Pesantren memiliki social impact yang besar terhadap masyarakat.

Pesantren yang berada di kabupaten Mandailing Natal berpotensi untuk didirikan Bank Wakaf Mikro karena sebagian besar telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pendirian Bank Wakaf Mikro ini akan cepat terealisasi jika pihak lembaga pendidikan, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan baik melalui, komunikasi, kordinasi, dan sosialisasi, dari berbagai elemen terkait.

3. Mempunyai Banyak CSR dari Perusahaan

CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Menurut Rahman,dkk (2011) CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaannya. Bentuk CSR/tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dapat berupa : Beasiswa, perbaikan lingkungan, pemberian dana hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan fasilitas umum serta sumbangan untuk masyarakat berupa fasilitas sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Tanggung Jawab sosial perusahaan / CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kabupaten Mandailing Natal memiliki perusahaan swasta yang bergerak dibidang tambang, perkebunan, dan pertanian. Berikut jumlah perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel. Jumlah Perusahaan Menurut bentuk usaha dikabupaten Mandailing Natal

No	Kecamatan	Jumlah perusahaan / Perseroan Terbatas
1	Batahan	6
2	Sinunukan	1
3	Batang Natal	5
4	Lingga Bayu	7
5	Ranto Baik	3
7	Kota Nopan	5
8	Ulu Pungkut	3
9	Tambangan	1
10	Lembah Sorik Marapi	5
11	Puncak Sorik Marapi	1
12	Muara Sipongi	0

13	Pakantan	0
14	Panyabungan	21
15	Panyabungan Selatan	1
16	Panyabungan Barat	0
17	Panyabungan Utara	2
18	Panyabungan Timur	0
19	Huta Bargot	0
20	Natal	5
21	Muara Batang Gadis	6
22	Siabu	5
23	Bukit Malintang	1
24	Naga Juang	0
Jumlah		79

Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal 2022

Dari jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2018-2020 mengalami peningkatan jumlah dan masih berdiri serta beroperasi sampai saat ini, Saat ini Kabupaten Mandailing Natal memiliki 79 perusahaan yang tersebar diberbagai kecamatan sehingga hal ini juga menjadi salah satu potensi pendirian Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pesantren pesantren yang ada di kabupaten ini. Modal Bank Wakaf Mikro bisa berasal dari dana perusahaan yang ada dikabupaten Mandailing Natal, mengingat CSR yang berasal dari perusahaan yang ada di kabupaten Mandailing Natal selalu disalurkan setiap tahunnya. Adanya penyaluran CSR perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk modal pembentukan Bank Wakaf Mikro, yang nantinya dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada masyarakat miskin produktif berupa bantuan modal usaha dan pendampingan.

E. KESIMPULAN

Kabupaten Mandailing Natal berpotensi untuk didirikannya Bank Wakaf Mikro tepatnya di Pesantren-Pesantren yang ada di bumi gordang sembilan ini. Potensi ini terlihat dari *pertama*; Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi wakaf yang cukup besar, *kedua*; Kabupaten Mandailing Natal memiliki pesantren yang diminati masyarakat, *ketiga*, Kabupaten Mandailing Natal memiliki CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai sumber besar dalam pemodal Bank Wakaf Mikro.

Hadirnya BWM di pesantren yang ada di kabupaten Mandailing Natal ini diharapkan menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Bank Wakaf Mikro untuk mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat” terutama masyarakat miskin yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, (2022). Kabupaten Mandailing Natal dalam angka, Badan Pusat Statistik.
- Engku, I., M.A., Dr. & Zubaidah, S., M.Ag. 2014. *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Harahap, B. Hamidy. 2004. *Madina yang Madani*. Diterbitan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- <https://sumut.antaranews.com/berita/426229/apbd-perubahan-2021-madina-disahkan-rp16-triliun>
- I gede Kajeng Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2013), Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18. No.2, 4
- Jureid. (2020). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 224–236.
- Media social OJK 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435> ,diakses 10 maret 2022
- Moeleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Otoritas Jasa Keuangan, go.id. diakses 11 maret 2022
- Quayes, Shakil.,& Hasan, Tanwer. (2014). *Financial Disclosure And Performance of Accounting & Organizational Change*, Vol. 10, (No.3),pp.314-337.
- Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, Emir Wicaksana. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility)*.Cet. 1. Jakarta: Penebar Swadaya
- Ramayulis, Prof., Dr. 2012. *Sejarah Pendidikan Islam: Napak Tilas Perubahan Konsep, filsafat, dan metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Muhammad SAW sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam*, (Depok:Raja Grafindo). 228-229.
- Supardi.(2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press
- Syafe'i, I (2017). Pondok Pesantren: *Lembaga pendidikan Pembentukan Karekter*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, (No.1). pp.85-103.

Zuhairini, dkk. 2013. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, Departemen Agama.